

## Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria

Mochamat Hanef Efendi\*, Ananda Putra Herdinansyah, Anggris Bagus Eka Saputra,  
Dimas Christian Bagaskara, Rifqi Syamsu Dhuha, Ferdy Ananda Syahriar

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230153@student.ums.ac.id\*, c100230196@student.ums.ac.id,  
c100230202@student.ums.ac.id, c100230219@student.ums.ac.id,  
c100230226@student.ums.ac.id, c100230234@student.ums.ac.id

---

### ABSTRAK

Hukum agraria merupakan instrumen krusial dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dan keadilan sosial, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi dalam peraturan agraria Indonesia mengenai strategi pengelolaan lahan dan transformasi agraria, beserta pengaruhnya terhadap investasi. Penelitian ini menggunakan metode observasional kualitatif, dengan menggunakan tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa memastikan kejelasan hukum mengenai tanah sangat penting untuk menarik investasi; namun, terdapat ketegangan antara kebijakan yang ramah investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan petani skala kecil. Pelaksanaan reforma agraria terus menghadapi tantangan birokrasi dan peraturan yang saling bertentangan yang menghambat pemanfaatan lahan yang tepat. Upaya seperti Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan lahan dan memastikan perlindungan hukum bagi investor, namun ada kebutuhan untuk penyelarasan peraturan yang lebih baik untuk menyelaraskan tujuan investasi dengan ekuitas. Pada akhirnya, undang-undang agraria Indonesia harus mencapai keseimbangan antara menjaga hak-hak masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi untuk mewujudkan kemajuan berkelanjutan dan keadilan sosial.

**Kata kunci:** Hukum agraria; investasi; reforma agraria; tanah; keadilan sosial.

### ABSTRACT

*Agrarian law is a crucial instrument in balancing the interests of investment and social justice, but its implementation in Indonesia still faces complex challenges. This research intends to explore the interactions within Indonesian agrarian regulations concerning land management strategies and agrarian transformation, alongside their influence on investments. The research employs a qualitative observational method, drawing on literature reviews and analyses of legal documents. Findings from the research reveal that ensuring legal clarity regarding land is crucial for attracting investments; however, there exists a tension between investment-friendly policies and safeguarding the rights of local communities and small-scale farmers. The execution of agrarian reform continues to encounter bureaucratic challenges and conflicting regulations that obstruct proper land utilization. Efforts such as Government Regulation No. 20 of 2021 aim to enhance land use effectiveness and ensure legal safeguards for investors, yet there is a necessity for better regulatory alignment to reconcile investment goals with equity. Ultimately, Indonesian agrarian legislation must strike a balance between safeguarding community rights and fostering economic growth through investments to realize sustainable progress and social fairness.*

**Keywords:** Agrarian law; investment; agrarian reform; land; social justice.

---

### PENDAHULUAN

Isu penguasaan tanah, investasi, dan keadilan agraria merupakan permasalahan global yang kompleks, terutama di negara-negara berkembang dengan basis ekonomi agraris. Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa konflik agraria di negara-negara berkembang telah meningkat 150% dalam dua dekade terakhir, sebagian besar dipicu

## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

oleh ekspansi investasi asing dalam sektor pertanian dan ekstraksi sumber daya alam (FAO, 2021). Di Asia Tenggara, fenomena "land grabbing" atau perampasan tanah telah menyebabkan penggusuran jutaan petani kecil dan masyarakat adat, menciptakan ketegangan sosial yang menghambat pembangunan berkelanjutan (Borras et al., 2011). World Bank (2019) mencatat bahwa negara-negara yang gagal menyelesaikan ketegangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak agraria mengalami rata-rata penurunan 2-3% pertumbuhan ekonomi tahunan akibat instabilitas sosial dan ketidakpastian hukum.

Pada konteks nasional, Indonesia menghadapi dilema serupa namun dengan kompleksitas yang lebih tinggi mengingat keragaman sistem hukum adat dan distribusi geografis yang luas. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sistem hukum agraria yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam penerapannya, hukum agraria menghadapi dilema antara mendorong investasi yang besar dengan melindungi hak-hak masyarakat, terutama dalam konteks reforma agraria yang menghendaki adanya redistribusi dan pengelolaan tanah yang berkeadilan. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 212 konflik agraria yang melibatkan luas lahan mencapai 342.557 hektar dan mempengaruhi 139.345 kepala keluarga. Konflik ini mencerminkan ketegangan struktural antara kebijakan yang pro-investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, khususnya petani kecil dan masyarakat adat (KPA, 2024). Dinamika hukum agraria di Indonesia memegang peranan penting dalam mendorong investasi, terutama melalui kebijakan pemanfaatan tanah yang harus mampu memberikan kepastian hukum dan mengatasi kendala reforma agraria (Hermawan et al., 2024).

Kebijakan pertanahan pemerintah semakin difokuskan pada upaya menarik investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, kepemilikan modal asing dalam jumlah besar, dan hak guna usaha tanah dengan jangka waktu lebih dari 25 tahun, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mengubah potensi ekonomi tanah menjadi kekuatan dahsyat yang dapat mendorong perluasan ekonomi nasional (Efrimol, 2011). Namun, sikap pro-investor ini sering kali berbenturan dengan cita-cita keadilan sosial UUPA, khususnya dalam hal membela hak-hak petani kecil yang sangat bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka, masyarakat lokal, dan masyarakat di bawah hukum adat (Ardiansyah, 2022).

Namun, pola pikir yang pro-investor ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA menggarisbawahi pentingnya lahan sebagai sarana utama untuk menghidupi petani kecil dan kelompok masyarakat adat, bukan sekadar komoditas untuk diperjualbelikan. Investasi skala besar sering kali menimbulkan konflik pertanahan, perampasan, dan pencabutan hak milik penduduk lokal yang tidak memiliki pengaruh dalam kerangka hukum dan ekonomi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Sri Parwati dan Sudjito pada tahun 2012 menyoroti bahwa peningkatan lahan yang diperuntukkan bagi investasi, khususnya di bidang

## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

pertanian dan pertambangan, telah memperparah kesenjangan kepemilikan tanah dan membahayakan keberlangsungan keberadaan masyarakat adat dan petani kecil (Parwati & Sudjito, 2012).

Situasi ini menyoroti konflik antara dua pendekatan utama dalam kebijakan pertanahan Indonesia: satu yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan yang lainnya bertujuan untuk mencapai keadilan melalui reformasi agraria. Pihak berwenang harus menemukan cara untuk menyelaraskan tujuan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat setempat untuk mencegah terkikisnya kewajiban konstitusional yang mengutamakan tanah untuk kepentingan umum penduduk. Mengingat hal ini, revisi segera kebijakan pertanahan untuk memastikan keadilan sangat penting untuk mencegah kepentingan perusahaan membayangi hak-hak dasar pertanahan individu (Rika Widianita, 2023).

Namun, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia masih banyak menemui kendala, seperti sertifikat tanah yang saling bertentangan, sistem administrasi pertanahan yang buruk, sumber daya manusia yang rendah, dan petani penerima tanah yang belum siap mengelola tanahnya secara efektif (Christopher et al., 2023). Namun, upaya pemerataan pengelolaan tanah dan penghentian monopoli oleh beberapa pihak juga terhambat oleh sistem agraria warisan kolonial yang belum sepenuhnya terhapus. Konflik antara kebutuhan investasi dan tuntutan keadilan pertanian terus menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agraria melalui berbagai aturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 (Suci Rahmadani & Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, 2022).

Dengan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan produktivitas dalam pemanfaatan lahan, kebijakan hukum pertanahan Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara tujuan perlindungan hak masyarakat dan pembangunan ekonomi melalui investasi. Selain memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak, tata ruang dan pemanfaatan lahan harus menyeimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi (Ardiansyah, 2022).

Penelitian tentang dinamika hukum agraria dan investasi di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif, namun tinjauan kritis terhadap empat penelitian kunci mengungkap celah signifikan yang perlu diisi. Pertama, Rochaeni (2019) menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dalam penertiban tanah terlantar dan menemukan hambatan serius seperti koordinasi lintas instansi yang lemah serta proses administratif yang berbelit, namun penelitiannya fokus pada aspek administratif dan belum mengeksplorasi dampak kebijakan ini terhadap iklim investasi secara komprehensif atau integrasinya dengan reforma agraria. Kedua, Sumarja et al. (2021) mengungkap dampak signifikan UU Cipta Kerja terhadap kepemilikan tanah petani, termasuk meningkatnya kerentanan petani kecil terhadap penggusuran dan penghapusan klausul perlindungan mereka, namun penelitian ini bersifat deskriptif-normatif dan belum menawarkan mekanisme konkret untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Ketiga, Wirawan (2021) menganalisis mekanisme penyelesaian konflik agraria dan mengidentifikasi pola konflik dari ekspansi investasi skala besar yang mengabaikan hak masyarakat adat, namun belum mengeksplorasi peran instrumen hukum spesifik seperti PP No. 20 Tahun 2021 dalam

## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

konteks penyelesaian konflik atau bagaimana mekanisme harmonisasi hukum dapat menjadi solusi preventif. Keempat, Djuniarti (2023) menawarkan analisis teoritis mendalam tentang hak menguasai negara dan mengajukan konsep harmonisasi serta transplantasi hukum sebagai solusi, namun tidak memberikan analisis empiris tentang implementasi konsep ini dalam kebijakan konkret seperti pengelolaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) atau sistem Bank Tanah. Dari keempat penelitian tersebut, teridentifikasi celah pengetahuan signifikan karena belum ada kajian komprehensif yang menganalisis secara simultan dinamika interaksi antara PP No. 20 Tahun 2021, implementasi reforma agraria pasca UU Cipta Kerja, dan dampaknya terhadap iklim investasi dengan menggunakan pendekatan harmonisasi dan transplantasi hukum.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari tiga dimensi kritis. Pertama, dari dimensi ekonomi, ketidakjelasan hukum agraria telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi investasi signifikan, dimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2023) menunjukkan bahwa 23% calon investor asing membatalkan rencana investasi pada periode 2020-2023 dengan alasan utama ketidakpastian hukum pertanahan dan konflik agraria yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai USD 8,7 miliar. Kedua, dari dimensi sosial, konflik agraria yang tidak terselesaikan telah menciptakan instabilitas sosial dengan biaya tinggi, termasuk penggusuran paksa, kriminalisasi petani, dan korban jiwa, yang mengindikasikan urgensi penyelesaian ketegangan struktural antara investasi dan keadilan agraria. Ketiga, dari dimensi hukum, tumpang tindih regulasi dan ketiadaan harmonisasi telah menciptakan kebingungan di tingkat implementasi serta membuka ruang bagi penafsiran yang menguntungkan pihak dengan kekuatan ekonomi dan politik lebih besar, sementara kelompok rentan kehilangan perlindungan hukum yang memadai.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek orisinal. Pertama, penelitian ini menggunakan lensa analisis harmonisasi dan transplantasi hukum untuk mengkaji secara simultan dinamika kebijakan pendayagunaan tanah (khususnya PP No. 20 Tahun 2021) dan implementasi reforma agraria dalam era pasca UU Cipta Kerja—suatu pendekatan integratif yang belum dilakukan sebelumnya. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan solusi konkret berupa rekomendasi kebijakan berbasis analisis gaps antara regulasi dan implementasi, dengan fokus pada penguatan koordinasi lintas sektor dan pengelolaan TCUN melalui sistem Bank Tanah. Ketiga, penelitian ini menganalisis trade-off antara efisiensi ekonomi (melalui kemudahan investasi) dan keadilan sosial (melalui perlindungan hak masyarakat) dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Keempat, kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka konseptual tentang "harmonisasi agraria adaptif" yang menekankan perlunya fleksibilitas regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Analisis terhadap kajian pustaka menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah sangat penting untuk menarik investasi karena investasi yang berhasil memerlukan jaminan hukum

dan perlindungan hak atas tanah (Djuniarti, 2023). Namun, optimalisasi pemanfaatan lahan sering kali terhambat oleh aturan yang tumpang tindih dan konflik kepentingan antara program investasi dan reformasi pertanian. Sejumlah penelitian menyoroti pentingnya harmonisasi dan transplantasi hukum untuk memastikan bahwa aturan pertanian dan investasi berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan keadilan sosial dan masalah lingkungan (Atong, 2025).

Keunikan ilmiah dari kajian ini terletak pada telaah mendalam dan integratif tentang bagaimana regulasi tata guna lahan dan kesulitan reformasi agraria berinteraksi dalam kerangka hukum agraria yang terus berkembang, serta bagaimana hal ini memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan harmonisasi dan transplantasi hukum, kajian ini mengkaji upaya hukum yang dapat diterapkan secara konkret untuk mempercepat layanan investasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang belum pernah diteliti secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Topik utama pembahasan adalah bagaimana kebijakan pengelolaan lahan sebaiknya memanfaatkan hukum agraria untuk mendorong investasi, sekaligus mengatasi kesulitan terkait reformasi agraria yang sering menjadi hambatan implementasi investasi. Menurut hipotesis tersebut, undang-undang agraria yang tepat dapat diselaraskan dan diterapkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menarik investasi tanpa mempertimbangkan masalah keadilan sosial.

Dengan tekanan kebijakan penggunaan lahan dan kesulitan reforma agraria, tujuan dari penelitian ini adalah untuk pertama, mengkaji bagaimana hukum agraria Indonesia mendukung investasi dalam konteks PP No. 20 Tahun 2021 dan era pasca UU Cipta Kerja; kedua, mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi reforma agraria yang berimplikasi terhadap iklim investasi; ketiga, menganalisis mekanisme harmonisasi dan transplantasi hukum sebagai solusi integratif; dan keempat, menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi.

## **METODE**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif observasional melalui metode studi literatur dan analisis dokumen hukum sebagai teknik dalam pengumpulan data. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis dinamika hukum agraria dalam konteks kebijakan pemanfaatan tanah dan reforma agraria, yang memerlukan analisis mendalam terhadap regulasi, kebijakan, dan literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pendayagunaan Tanah sebagai Faktor Mendorong Investasi**

Iklim investasi yang positif sangat bergantung pada kepastian hukum seputar properti. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengatur penggunaan dan penguasaan tanah dalam hukum agraria Indonesia untuk memajukan keadilan sosial dan

## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk undang-undang yang saling bertentangan, status tanah yang ambigu, dan penegakan hukum yang tidak konsisten memberikan kebebasan hukum kepada investor (Djuniarti, 2023).

Ketidakpastian hukum pertanahan di Indonesia memiliki akar struktural yang kompleks. Salah satu masalah yang signifikan adalah kesenjangan antara undang-undang pertanahan nasional dan hukum adat, khususnya mengenai pengakuan hak-hak adat masyarakat adat. Dualisme sistem hukum ini menciptakan konflik normatif yang pada praktiknya sering diselesaikan dengan mengutamakan hukum positif negara sambil mengabaikan legitimasi hukum adat. Ketidakjelasan kerangka hukum pertanahan Indonesia sering kali menyebabkan sengketa tanah yang berkepanjangan. Dominasi hukum perundang-undangan yang gagal mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat membatasi peluang untuk mengakui hak-hak ini, sehingga membahayakan kelompok masyarakat adat karena kehilangan akses tanah yang sangat penting bagi mereka (Lubis et al., 2025).

Selain itu, lembaga penegak hukum juga mengalami kendala dalam mengawasi hak atas tanah yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Meskipun peraturan penanaman modal asing telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penerapan peraturan tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Analisis terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kebingungan dalam beberapa peraturan, perbedaan antara peraturan dan penerapan praktisnya, serta masalah penegakan hukum yang tepat menghambat terciptanya lingkungan yang mendukung penanaman modal (Mouren & Karwur, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemanfaatan Tanah Terlantar merupakan instrumen yang secara konseptual dirancang untuk mengatasi masalah tanah terlantar yang tidak efektif. Menurut PP No. 11/2010, kebijakan ini mengizinkan negara untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan dan mendistribusikannya kembali untuk kebaikan sosial, investasi, dan kepentingan publik. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan sistemik. Proses identifikasi dan penggunaan tanah terlantar berlangsung lama, karena tantangan yang terus berlanjut dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan strategi ini (Rochaeni, 2019).

Kompleksitas administratif dalam pengelolaan tanah terlantar menjadi salah satu faktor penghambat utama. Pencarian dan penataan tanah terlantar merupakan proses yang sulit karena sebagian besar persyaratan administratifnya sangat ketat dan rumit. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dan tantangan dalam penerapan kebijakan ini disebabkan oleh lemahnya kolaborasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah. Akibatnya, tanah terlantar yang seharusnya dapat segera dimanfaatkan kembali mengalami penundaan yang berkepanjangan, sehingga membatasi kemampuannya untuk mendukung investasi dan pembangunan (Iftitah et al., 2010).

Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan yang fundamental. Peningkatan kolaborasi kelembagaan dan penyederhanaan proses administratif dalam penerapan pengaturan lahan terlantar sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini.

## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

Proses pengumpulan, pengelolaan, dan redistribusi tanah dapat dipercepat dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efisien di antara entitas terkait. Lebih dari itu, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan dan pemanfaatan tanah terlantar. PP No. 11 Tahun 2010 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk memaksimalkan penggunaan tanah terlantar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan investasi di Indonesia dengan koordinasi dan pengendalian yang lebih baik.

Perkembangan regulasi terbaru menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki kerangka hukum pengelolaan tanah terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar merupakan langkah strategis yang mengamanatkan agar pemegang hak atas tanah mengelola tanah secara efektif dan menghindari kelalaian. Dengan memastikan bahwa tanah yang dimiliki atau dikuasai benar-benar digunakan seefisien mungkin, strategi ini berupaya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan. Dengan memberlakukan kebijakan ini, pemerintah menjaga fungsi sosial tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi investor untuk menjamin stabilitas pemanfaatan tanah (Syamsudin, 2012).

PP No. 20 Tahun 2021 memperkenalkan mekanisme yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Peraturan ini mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah seefisien mungkin dan mencegah terjadinya penelantaran tanah. Apabila tanah tersebut ternyata tidak dimanfaatkan, tidak dikelola, atau tidak dirawat sesuai peruntukannya, maka tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan hak atasnya dapat dicabut, sehingga menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh pemerintah (Prasista et al., 2022).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pemanfaatan lahan yang produktif, tetapi juga menjaga fungsi sosial tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan hukum yang jelas, investor memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak-haknya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam berinvestasi di sektor pertanian. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak atas tanah melalui mekanisme pengawasan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya di tingkat menteri (Rika Widianita, 2023).

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Administratum karya Tumbelaka (2023), tujuan pengaturan tanah terlantar mencakup berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, dan hak pengelolaan. Tanah tergolong tanah terlantar apabila tidak dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan klasifikasinya, sehingga tidak dapat memenuhi peran sosialnya. Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, hak atas tanah tersebut dapat dicabut, sehingga menjadi milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional (Brenda Brilian Thenny, Dientje Rumimpunu, 2022).

Dengan demikian, diharapkan penerapan PP No. 20 Tahun 2021 akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, menghentikan pengabaian, dan memberikan kepastian hukum bagi investor dan pemegang hak. Semua itu sejalan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial Indonesia. Lebih jauh, penerapan PP No. 20 Tahun 2021 diharapkan dapat mendorong pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih akuntabel dan transparan. Pemerintah dapat mendeteksi dan mengambil tindakan tegas terhadap spekulasi tanah dan penelantaran tanah yang selama ini menjadi hambatan pembangunan, dengan syarat adanya sistem pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah secara berkala (Brenda Brilian Thenny, Dientje Rumimpunu, 2022).

Hal ini sejalan dengan tanggung jawab Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa tanah harus dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Namun, ketegangan antara kebutuhan investasi dan pembelaan hak-hak masyarakat masih menjadi kendala yang signifikan. Mekanisme harmonisasi regulasi diperlukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan ini dan memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah selaras dengan tujuan lingkungan dan cita-cita keadilan sosial (Sari et al., 2024).

## **2. Tantangan Reforma Agraria dalam Konteks Pendayagunaan Tanah dan Investasi**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi impotensi penguasaan tanah, reforma agraria merupakan metode inisiatif yang berupaya memberikan tanah kepada penduduk berpendapatan rendah. Namun, kepentingan investasi yang membutuhkan tanah dalam skala besar untuk proyek strategis nasional kerap kali berbenturan dengan pelaksanaan reforma agraria (Sudiro & Putra, 2020).

Sengketa tanah yang muncul di berbagai belahan dunia, seperti Kalimantan dan Papua, menunjukkan bagaimana penguasaan perusahaan besar atas tanah dapat mengabaikan hak-hak petani kecil dan kelompok masyarakat adat, yang berujung pada keresahan sosial dan menghambat investasi (Wirawan, 2021). Ketiadaan prosedur penyelesaian damai yang efektif dan pengakuan hak-hak adat memperburuk hal ini. UU Cipta Kerja memfasilitasi perolehan tanah bagi investor, tetapi masih dikritik karena gagal melindungi hak-hak petani kecil dan penduduk asli secara memadai, yang dapat berujung pada pengelolaan tanah yang tidak merata (Djuniarti, 2023).

Dengan menyederhanakan proses pengadaan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi investasi yang signifikan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memang memudahkan investor untuk memperoleh tanah. Namun, program ini menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kemudahan lahan pertanian untuk dikonversi ke sektor nonpertanian, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah lahan yang dimiliki dan digarap oleh petani. Hal ini diperparah dengan dihapuskannya beberapa klausul yang sebelumnya melindungi petani kecil, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengusuran dan hilangnya sumber pendapatan utama mereka, yaitu tanah (Sumarja et al., 2021).



## **Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria**

*Dinamika Hukum Agraria dalam Mendorong Investasi: Antara Kebijakan Pendayagunaan Tanah dan Tantangan Reforma Agraria*

Masyarakat adat merupakan kelompok yang paling terdampak oleh UU Ciptaker, bersama dengan petani kecil. Sementara hak masyarakat adat atas tanah adat sering kali diabaikan atau bahkan diancam akan diusir, peraturan ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan korporasi dan tujuan strategis nasional. Menurut penelitian, percepatan pembangunan ekonomi dan investasi UU Ciptaker sering kali berbenturan dengan klaim masyarakat adat atas tanah leluhur mereka, yang berujung pada konflik agraria yang sulit diselesaikan. Selain itu, implementasi UU Ciptaker belum cukup mempertimbangkan keberlanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat adat (Subhan, 2023).

UU Ciptaker juga dikritik karena proses pembentukannya yang dianggap telah mengecualikan sebagian besar penduduk, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat dan petani kecil. Di Indonesia, di mana tanah semakin terkonsentrasi di tangan kelompok kapitalis besar dan hak serta akses masyarakat lokal semakin terpinggirkan, hal ini dapat memperburuk ketimpangan pengelolaan tanah. Oleh karena itu, meskipun UU Ciptaker seharusnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, jika tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi petani kecil dan masyarakat adat, kebijakan ini justru berisiko meningkatkan ketidakadilan agraria (Farid, 2022).

Kemudahan ini juga bukan tanpa kritik, karena dianggap tidak melindungi hak-hak petani kecil dan masyarakat adat. Tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak masyarakat adat yang berisiko kehilangan wilayahnya, UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan pembangunan infrastruktur dan investor. Karena dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat tidak cukup dipertimbangkan, proses pembelian tanah berpotensi menimbulkan konflik pertanian dan kerusakan lingkungan (Mindan Cahyani & Rahman, 2021).

Salah satu opsi yang dapat menghubungkan reforma agraria dan kepentingan investasi adalah pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). TCUN mengacu pada tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah yang belum dikelola yang dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional dan inisiatif reforma agraria, di antara berbagai tujuan publik lainnya. Pengelolaan TCUN melalui sistem Bank Tanah diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan tanah secara adil dan optimal (Ambarsari, 2011).

Salah satu perkembangan penting dalam tata kelola pertanahan Indonesia adalah pengelolaan TCUN yang terpadu melalui sistem Bank Tanah. Untuk memfasilitasi proses pemanfaatan TCUN yang lebih cepat, efektif, dan adil, Bank Tanah beroperasi sebagai organisasi yang mengelola, mengatur, dan mendistribusikan tanah secara profesional dan transparan. Pendekatan ini memungkinkan redistribusi tanah kepada petani kecil dan penduduk asli yang membutuhkan sekaligus mengalokasikan tanah yang sebelumnya tidak digunakan untuk investasi yang menguntungkan. Diharapkan hal ini akan mengurangi sengketa pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Oktavia Nutivara Waskito, 2024).

### **3. Harmonisasi dan Transplantasi Hukum sebagai Solusi Sinergi Kebijakan Agraria dan Investasi**

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lahan adalah tumpang tindihnya batasan antara kebijakan investasi dan peraturan perundang-undangan agraria. Oleh karena itu, harmonisasi hukum sangat dibutuhkan untuk menyamakan berbagai peraturan agar tidak terjadi pemisahan dan mempercepat proses investasi tanpa mengorbankan keadilan sosial (Djuniarti, 2023).

Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan lembaga terkait lainnya dapat dilibatkan dalam koordinasi lintas sektor untuk harmonisasi. Forum ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga konflik agraria dapat diminimalisir dan penyelesaian masalah pertanahan dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan. Selain itu, forum koordinasi ini juga bertujuan untuk menyusun regulasi yang selaras antar kementerian dan lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan forum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa dan membuat regulasi yang terpadu (Devi et al., 2025).

Pelaksanaan pendaftaran tanah (lintor) lintas sektor di beberapa daerah, seperti di Kota Kupang, menunjukkan pentingnya sinergi antara Kantor Pertanahan dengan instansi terkait di bawah pemerintah daerah, seperti Dinas UKM dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Koordinasi yang intensif ini diperlukan untuk mengatasi kendala administratif dan teknis dalam pendaftaran tanah, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pensertifikatan tanah. Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh petugas lintas sektor bersama pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini (Chair et al., 2024).

Taktik penting lainnya adalah transplantasi hukum, yaitu penerapan prinsip-prinsip hukum dari satu daerah ke daerah lain. Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, misalnya, rencana investasi dapat menggabungkan konsep keterlibatan masyarakat dan pengakuan hak-hak adat dari hukum adat. Dalam konteks perlindungan masyarakat adat, rencana investasi dapat mengintegrasikan konsep keterlibatan aktif masyarakat adat dan pengakuan hak-hak adat yang bersumber dari hukum adat setempat (Fasius, 2024).

Penyelarasan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor yang melindungi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti petani kecil dan masyarakat adat, selain penyeragaman peraturan perundang-undangan. Agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan dalam proses pembangunan, kebijakan yang mengutamakan kemudahan investasi harus tetap berlandaskan pada ide-ide keadilan sosial dan keberlanjutan agraria (Djuniarti, 2023). Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan tanah yang adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, penyelarasan peraturan perundang-undangan tentang tanah dan investasi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Metode ini memungkinkan terciptanya investasi

yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya menguntungkan bagi investor tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat.

#### **4. Implikasi Kebijakan Terhadap Iklim Investasi dan Keadilan Sosial**

Iklim investasi secara langsung dipengaruhi oleh keselarasan kebijakan agraria dan stabilitas hukum. Investor memerlukan jaminan bahwa lahan yang digunakan bebas dari konflik dan memiliki kedudukan hukum yang jelas. Menurut penelitian, negara-negara dengan sistem pertanian yang adil dan terorganisasi dengan baik mungkin lebih menarik bagi investor internasional (Deininger, 2004). Hal ini merupakan hasil dari jaminan investor bahwa hak atas tanah mereka dilindungi oleh hukum dan terlindungi dari tindakan yang tidak masuk akal seperti perampasan tanpa ganti rugi yang adil.

Salah satu unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha di Indonesia adalah kepastian hukum dalam pemberian hak atas tanah kepada investor. Misalnya, untuk memberikan kejelasan hukum dan menghindari penafsiran yang ambigu, Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara mengatur pengalihan hak atas tanah kepada investor secara tegas dan jelas. Untuk memastikan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan harmonisasi regulasi, transparansi, dan pengawasan yang ketat, mengingat implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala seperti birokrasi yang berbelit-belit dan koordinasi antar instansi yang belum optimal (Sari et al., 2024).

Namun, kemungkinan terjadinya keresahan sosial akan meningkat jika perlindungan reforma agraria tidak dilaksanakan dengan langkah-langkah investasi. Gangguan operasional, kerugian moneter, dan kerusakan reputasi investor dapat timbul dari sengketa agraria (Sudiro & Putra, 2020).

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara memberlakukan reforma agraria yang adil dan mempercepat investasi. Metode strategis seperti Program Bank Tanah dan pengelolaan TCUN dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk investasi sekaligus memenuhi tujuan redistribusi tanah masyarakat (Ambarsari, 2011). Oleh karena itu, dasar utama membangun iklim investasi berkelanjutan sambil mempertahankan hak-hak penduduk yang terkena dampak adalah hubungan kebijakan agraria dengan stabilitas hukum yang menjamin kepastian hak atas tanah.

#### **5. Hambatan dan Rekomendasi Kebijakan**

Berikut ini adalah hambatan utama reformasi agraria dan implementasi regulasi tata guna lahan:

- a. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan wewenang (Devi et al., 2025).
- b. Investasi dan redistribusi lahan terhambat oleh perizinan dan hambatan yang rumit (Djuniarti, 2023).
- c. Ketidakpastian status lahan yang menimbulkan konflik, terutama terkait dengan tanah adat dan tanah terlantar (Wirawan, 2021).

- d. Hak Masyarakat kecil kurang terjamin Ketika keterlibatan Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan sangat minim (Fasius, 2024).

Rekomendasi kebijakan berikut dapat diterapkan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan menciptakan organisasi koordinasi yang mengintegrasikan kebijakan investasi dan pertanian.
- b. Menggunakan teknologi informasi untuk mengefisienkan prosedur perizinan dan mempercepat pengaturan lahan yang tidak tertata.
- c. Pembentukan system partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan Keputusan yang melibatkan petani kecil, Masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Memperkuat Bank Tanah sebagai organisasi pengelolaan lahan strategis yang dapat menyeimbangkan antara reformasi agrarian dan kepentingan investasi.
- e. Dengan menawarkan kompensasi yang adil, Masyarakat adat dan petani kecil diberikan perlindungan hukum dan pengakuan atas hak-hak tanah mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam kebijakan pendayagunaan tanah memegang peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkeadilan di Indonesia. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi seperti UUPA, PP No. 11 Tahun 2010, dan PP No. 20 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, seperti tumpang tindih kewenangan, status tanah yang tidak jelas, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Ketidakseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat kecil, terutama dalam konteks reforma agraria, menciptakan potensi konflik yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi dan transplantasi hukum menjadi pendekatan penting untuk menyelaraskan regulasi agraria dan investasi guna menjamin keadilan sosial tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang bersifat inklusif dan kolaboratif, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur, perlindungan hukum bagi kelompok rentan, serta penguatan lembaga seperti Bank Tanah dan pengelolaan Tanah Cadangan Umum Negara, agar pengelolaan tanah dapat mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, N. (2011). Urgensi kepastian hukum hak atas tanah bagi investor di Provinsi Papua (Jayapura). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 8, 95–118.  
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/37>
- Ardiansyah. (2022). *Kebijakan hukum pertanahan*. Deepublish.  
<https://penerbitbukudeepublish.com/kebijakan-hukum-pertanahan/>
- Atong, P. (2025). Dinamika konflik agraria di Indonesia: Faktor penyebab dan dampaknya. 23, 247–258.

- Brilian Thenny, B., Rumimpunu, D., & M. M. (2022). Kajian yuridis pemanfaatan tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Chair, M., Hedewata, A., & Nubatonis, O. J. (2024). Pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor (Lintor) di Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai upaya memperoleh kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2).
- Christopher, M., Lumban, H., & Tanaya, P. E. (2023). Agraria di Indonesia. 11(11), 2724–2736.
- Deininger, K. (2004). Land policies for growth and poverty reduction. *Choice Reviews Online*, 41(9). <https://doi.org/10.5860/choice.41-5396>
- Devi, P., Utami, Y., & Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2025). Pelanggaran perizinan penanaman modal oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. 13(2), 1–12.
- Djuniarti, E. (2023). Hak menguasai tanah oleh negara dalam penggunaan tanah untuk investasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 483–494. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.483-494>
- Efrimol, E. (2011). Kebijakan pemerintah tentang pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 37–51.
- Farid, A. M. (2022). Degradasi makna reforma agraria dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 129–140. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.129-140>
- Fasius, B. P. (2024). Penyelesaian konflik hak ulayat melalui sanksi adat (Studi kasus masyarakat adat Dayak Simpang Dua). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i2.10278>
- Hermawan, S. K. A., Riyanti, P. N., Marsum, M., Mita, A. T., & Maulana, A. F. (2024). Dinamika hukum agraria dalam perspektif problematika dan pembaruan terhadap ruang lingkup agraria nasional di Indonesia. 8(1), 30–36.
- Ifitah, A. (2010). Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 1, 15–31.
- Mindan Cahyani, C., & Rahman, A. (2021). Kajian yuridis pengadaan tanah bagi kepentingan umum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Private Law*, 1(2), 242–250. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.269>
- Waskito, O. N. (2024). Pendayagunaan tanah cadangan umum negara (TCUN) yang berasal dari tanah terlantar PT. Wanapotensi Guna oleh Bank Tanah. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Parwati, N. K. S., & Sudjito. (2012). Politik hukum pemberian hak guna usaha setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap nasib petani. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 1–15.

- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan tanah terlantar dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 515–520. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5320.515-520>
- Widianita, D. R. (2023). Kajian hukum penertiban tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban tanah terlantar. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–19.
- Rochaeni, A. (2019). Penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 13(1), 1–15.
- Sari, E. Y., Reykasari, Y., & Universitas Muhammadiyah Jember. (2024). Asas kepastian hukum pemberian hak atas tanah kepada investor Ibu Kota Nusantara berdasarkan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(8), 76–82.
- Subhan, M. (2023). Analisis yuridis dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. *31*, 11388–11402.
- Rahmadani, S., & Kandias Saraan, M. I. (2022). Dinamika perkembangan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.32734/jkakup.v1i2.9769>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2020). Hak atas tanah yang telah didaftarkan. *5*(1), 22–28.
- Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, 27(4), 492–502. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562>
- Syamsudin, A. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021. *Kementerian Hukum dan HAM RI*, 7(2), 57–77.
- Tumbelaka, R. (2023). Kajian yuridis pemanfaatan tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. *Jurnal Administratum*, 2(1), 1–15.
- Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).